

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT. Julia Jaya Rahma, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang dilakukan oleh PT. Julia Jaya Rahma dan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk memuat mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dibuat pada tanggal 2 Desember 2013.
2. Atas Sewa Alat Berat yang dilakukan oleh PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa sebesar : $2\% \times (\text{Nilai Kontrak})$.
3. PT. Julia Jaya Rahma telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan tepat sebagai pihak yang dipotong Pajak penghasilan Pasal 23.

3.2 Saran

Adapun saran untuk PT. Julia Jaya Rahma adalah :

Penerapan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dan PMK 244/PMK.03/2008 yang telah diterapkan oleh perusahaan dapat dipertahankan untuk kemajuan perusahaan.